



Dinas Sosial

Jln. Udang No. 2 Bali 1 Dompu 84213

Pemerintah Kab. Dompu / Dinas Sosial

Jaminan Kesehatan Nasional/BPJS

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa surat pernyataan dari kepala desa/lurah terdaftar dalam DTKS
2. Fotocopy Kartu Keluarga
3. Fotocopy KTP
4. Fotocopy Kartu JKN Nonaktif

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Dinas Sosial

Jln. Udang No. 2 Bali 1 Dompu 84213

Pemerintah Kab. Dompu / Dinas Sosial

Image not found or type unknown



1. Peserta dapat menghubungi BPJS Kesehatan Call Center 165 asisten JKN (atika) atau datang ke kantor BPJS terdekat untuk mengetahui status kepesertaan PBI JK
2. Peserta melaporkan diri ke Dinas Sosial setempat dengan membawa: Pernyataan Kepala Desa/Lurah bahwa peserta PBI JK sudah terdaftar di DTKS, Fotocopy Kartu Keluarga, Fotocopy KTP, Fotocopy Kartu JKN Nonaktif
3. Dinas Sosial mengeluarkan surat keterangan yang ditunjukkan kepada kepala cabang BPJS setempat untuk permohonan Re-Aktivasi status kepesertaan PBI JKN
4. Setelah dilakukan Re-Aktivasi Peserta PBI JKN dapat kembali menggunakan kartu JKN untuk pelayanan kesehatan seperti biasa

Waktu Penyelesaian



Dinas Sosial

Jln. Udang No. 2 Bali 1 Dompu 84213

Pemerintah Kab. Dompu / Dinas Sosial

1 Hari

- 2 menit pemeriksaan kelengkapan berkas oleh petugas pelayanan di bidang Data;
- 3 menit diterbitkannya surat keterangan permohonan Re-Aktivasi status kepesertaan PBI JKN oleh Dinas Sosial.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pengaktifan Kembali Kartu JKN/BPJS

Pengaduan Layanan

- Peserta dapat menghubungi BPJS Kesehatan Call Center 165 asisten JKN (atika) atau datang ke kantor BPJS terdekat untuk mengetahui status kepesertaan PBI JK